



PUTUSAN
Nomor 148/Pid.B/2023/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana yang diperiksa secara biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Fiqri Anggara als Fik Bin Tarmizi
Tempat lahir	: Simpang Batu
Umur/Tanggal lahir	: 22 Tahun / 5 Maret 2001
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jl. Adius 2 Kel. Padang Nangka Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap Penyidik tanggal 15 Maret 2023;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Tanggal 16 Mei 2023 Nomor 148/Pid.B/2023/PN Bgl tentang penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal Tanggal 16 Mei 2023 Nomor 148/Pid.B/2023/PN Bgl tentang penetapan hari sidang;

Hal 1 dari 12 hal Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas perkara atas nama Terdakwa Fiqri Anggara als Fik Bin Tarmizi beserta seluruh lampirannya.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum yang pada pokoknya menuntut agar Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa FIQRI ANGGARA ALS FIK BIN TARMIZI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana " Penadahan " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol BD 2853 CM beserta STNK
(Dikembalikan kepada Saksi Korban PIKI GISTOPER BIN ALBUDI)
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta duplik Terdakwa, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut umum tertanggal 04 Juli 2023 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa EDI SURYADI Als EDI LEMBAK Bin SARIF ALI baik secara bersama-sama dengan Saksi DODI YULIANSYAH Als DODI Bin ISHAK CIK URIP (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Saksi JULDE AFANTIK Bin (Alm) SAHIK (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan November 2019 atau setidaknya pada dalam Tahun 2019 bertempat di Jalan Nangka 7 - Rt. 13 Rw.04 Kel. Panorama Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan dan atau menyembunyikan sesuatu benda berupa : 1 (satu) unit mobil

Hal 2 dari 12 hal Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suzuki Carry PU 1,5 warna Hitam tahun 2018, Nopol :BD-9470-BE, Noka :MHYESL415JJ721401, Nosin : G15AID1122987 An. SASTRA TAMAMI, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan November 2019, Terdakwa bersama dengan Saksi Julde Afantik datang kerumah Saksi Dodi Yuliansyah di Jalan Nangka 7 Panorama RT 10 Kota Bengkulu dengan tujuan untuk membeli 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry PU 1,5 warna Hitam tahun 2018, Nopol : BD-9470-BE Noka : MHYESL415JJ721401, Nosin : G15AID1122987 An. Sastra Tamami, setelah Terdakwa bersama Saksi Julde Afantik mengecek kondisi mobil yang ada pada Saksi Dodi Yuliansyah tersebut lalu Terdakwa dan Saksi Julde Afantik membicarakan harga mobil tersebut dengan Saksi Dodi Yuliansyah dan hasil dari pembicaraan didapatkan kesepakatan, bahwa mobil tersebut akan dijual Saksi Dodi Yuliansyah kepada Terdakwa seharga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa dan Saksi Julde Afantik pulang ke rumah Terdakwa untuk mengambil uang sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah), lalu Terdakwa menyuruh Saksi Julde Afantik kembali lagi ke rumah Saksi Dodi Yuliansyah untuk membayar 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry PU 1,5 warna Hitam tahun 2018, Nopol : BD-9470-BE, Noka :MHYESL415JJ721401, Nosin : G15AID1122987 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Setelah Saksi Julde Afantik menyerahkan uang pembelian mobil sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) kepada Saksi Dodi Yuliansyah lalu Saksi Dodi Yuliansyah memberikan 1 (satu) kunci kontak mobil dan STNK beserta uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Saksi Julde Afantik sebagai ucapan terima kasih Saksi Dodi Yuliansyah karena Saksi Julde Afantik telah membantu Saksi Dodi Yuliansyah menjualkan mobil tersebut. Selanjutnya 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry PU 1,5 warna Hitam tahun 2018, Nopol : BD-9470-BE tersebut dibawa oleh Saksi Julde Afantik ke rumah Terdakwa, setelah berada di rumah Terdakwa, 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry PU 1,5 warna Hitam tahun 2018, Nopol : BD-9470-BE tersebut dijual lagi oleh Terdakwa kepada pihak lain yang tidak diketahui identitasnya dan Terdakwa pada saat itu menerima uang penjualan mobil sebesar Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah), berselang 3 (tiga) bulan kemudian 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry PU 1,5 warna Hitam tahun 2018, Nopol : BD-9470-BE tersebut dikembalikan lagi kepada Terdakwa. Sekira bulan Juli 2020, Terdakwa kembali menghubungi Saksi Julde Afantik dan menyuruh Saksi Julde Afantik untuk mengantarkan 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry PU 1,5 warna Hitam

Hal 3 dari 12 hal Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2018, Nopol : BD-9470-BE kepada Sdr. Made Suparta yang beralamat di di Desa Watas Marga Dusun II Kec. Curup Selatan Kab. Rejang Lebong Provinsi Bengkulu. Setelah sampai di ke rumah Sdr. Made Suparta lalu Sdr. Made Suparta meminta Saksi Julde Afantik untuk menghubungi Terdakwa guna menanyakan bahwa mobil tersebut memang mobil milik Terdakwa, selanjutnya Sdr. Made Suparta menyerahkan uang sebesar Rp 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah) kepada Saksi Julde Afantik untuk diserahkan kepada Terdakwa atas pembayaran 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry PU 1,5 warna Hitam tahun 2018, Nopol : BD-9470-BE, setelah menerima uang sebesar Rp 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah) dari Sdr. Made Suparta tersebut lalu Saksi Julde Afantik kembali ke Bengkulu untuk menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa, setelah Saksi Julde Afantik serahkan kepada terdakwa uang sebesar Rp 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah), Saksi Julde Afantik mendapat uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Terdaakwa untuk digunakan sebagai biaya operasional pengantaran mobil tersebut.

Bahwa 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry PU 1,5 warna Hitam tahun 2018, Nopol : BD-9470-BE, Noka :MHYESL415JJ721401, Nosin : G15AID1122987 An. Sastra Tamami tersebut awalnya masih dalam masa kredit di PT. Suzuki Finance Indonesia Bengkulu, dengan DP (uang muka) sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan angsuran perbulannya sejumlah Rp. 3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) dan tenor selama 48 (empat puluh delapan) bulan, namun baru dibayar oleh Sdr. Sastra Tamami sebanyak 8 (delapan) bulan Angsuran, karena Sdr. SASTRA TAMAMI tidak mampu lagi membayar angsuran dan Saksi DODI YULIANSYAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebelumnya sudah membeli mobil tersebut dari Sdr. SASTRA TAMAMI (Narapidana Lapas Bentiring) seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut PT. Suzuki Finance Indonesia Cab. Bengkulu mengalami kerugian sebesar Rp.124.000.000,- (seratus dua puluh empat juta rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 Ayat (1) jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut umum tersebut Terdakwa tidak keberatan/tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu:

Hal 4 dari 12 hal Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI **DEBY PRANATA Als DEBY Bin JON HERI (Alm)** menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar sepeda motor milik saksi telah diambil pada hari Senin tanggal 12 Desember 2023 sekira jam 02.00 Wib bertempat di Jl Adius 2 Kel. Padang Nangka Kec. Singgaran Pati Kota Bengkulu.
- Bahwa benar sepeda motor yang hilang adalah 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol BD 2853 CM.
- Bahwa benar kerugian yang dialami Korban sebesar Rp. 8.000.000- (Delapan juta rupiah).
- Bahwa benar sebelumnya sepeda motor tersebut saksi letakan di parkiriran depan Cafe Tuak daerah sekitaran Loncor Kel. Sumber Jaya lalu diambil oleh Saksi RIKE dan Sdr. IKE (DPO).

Atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan :

2. SAKSI **HERU KURNIAWAN BIN HERI SETIAWAN**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar sepeda motor milik saksi DEBY telah diambil pada hari Senin tanggal 12 Desember 2023 sekira jam 02.00 Wib bertempat di Jl Adius 2 Kel. Padang Nangka Kec. Singgaran Pati Kota Bengkulu.
- Bahwa benar sepeda motor yang hilang adalah 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol BD 2853 CM.
- Bahwa benar kerugian yang dialami Korban sebesar Rp. 8.000.000- (Delapan juta rupiah).
- Bahwa benar sebelumnya sepeda motor tersebut saksi letakan di parkiriran depan Cafe Tuak daerah sekitaran Loncor Kel. Sumber Jaya lalu diambil oleh Saksi RIKE dan Sdr. IKE (DPO).

Atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menerangkan keajdian terjadi pada hari Senin tanggal 12 Desember 2023 sekira jam 02.00 Wib bertempat di Jl Adius 2 Kel. Padang Nangka Kec. Singgaran Pati Kota Bengkulu Saksi RIKE APRILIANTO BIN MARZUKI (Alm) (Dalam Penuntutan Terpisah) dan Sdr. YOPAN (DPO) datang ke rumah Terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol BD 2853 CM yang mana pada saat itu Saksi RIKE berkata bahwa Sepeda Motor tersebut adalah barang hasil curian yang telah

Hal 5 dari 12 hal Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil oleh Sdr. IKE (DPO) dari parkir depan Cafe Tuak daerah sekitaran Loncor Kel. Sumber Jaya (Milik Saksi korban PIKI GISTOPER BIN ALBUDI).

- Bahwa Terdakwa menerangkan lalu Terdakwa menyuruh Saksi RIKE dan Sdr YOPAN meletakkan Sepeda motor tersebut di garasi rumah Terdakwa, kemudian keesokan harinya Terdakwa melihat-lihat kondisi Sepeda motor tersebut.
- Bahwa Terdakwa menerangkan dan sekira 2 (dua) hari kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr. IKE yang saat itu sedang berada di rumah kakak ipar Terdakwa, lalu Terdakwa bertanya kepada Sdr. IKE darimana Sepeda motor tersebut diambil/dicuri, kemudian Sdr. IKE mengatakan bahwa telah melakukan pencurian di parkir depan Cafe Tuak daerah sekitaran Loncor Kel. Sumber Jaya dan mengambil sepeda motor milik Korban PIKI GISTOPER BIN ALBUDI dengan cara menggunakan sebilah pisau yang memang sering di bawanya, lalu pada malam kejadian Sdr. IKE mengalami kecelakaan sehingga mengakibatkan kaki sebelah kiri Sdr. IKE patah, dan Sepeda motor hasil curian tersebut rusak parah hingga tidak mau hidup lagi.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Sdr. IKE berkata kepada Terdakwa bahwa sepeda tersebut nanti akan diambil untuk perbaikan dan akan di jual dan Terdakwa akan dapat bagian dari hasil penjualan sepeda motor tersebut.

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa terdapat persesuaian keterangan satu dengan lainnya sehingga suatu kenyataan dan fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Desember 2023 sekira jam 02.00 Wib bertempat di Jl Adius 2 Kel. Padang Nangka Kec. Singgaran Pati Kota Bengkulu Saksi RIKE APRILIANTO BIN MARZUKI (Alm) (Dalam Penuntutan Terpisah) dan Sdr. YOPAN (DPO) datang ke rumah Terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol BD 2853 CM yang mana pada saat itu Saksi RIKE berkata bahwa Sepeda Motor tersebut adalah barang hasil curian yang telah diambil oleh Sdr. IKE (DPO) dari parkir depan Cafe Tuak daerah sekitaran Loncor Kel. Sumber Jaya (Milik Saksi korban PIKI GISTOPER BIN ALBUDI);
- Bahwa dari perbuatan terdakwa tersebut PT. Suzuki Finance Indonesia Cab. Bengkulu mengalami kerugian sebesar Rp.124.000.000,- (seratus dua puluh empat juta rupiah);

Hal 6 dari 12 hal Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry PU 1,5 warna Hitam tahun 2018, Nopol : BD-9470-BE, Noka :MHYESL415JJ721401, Nosin : G15AID1122987 An. Sastra Tamami tersebut awalnya masih dalam masa kredit di PT. Suzuki Finance Indonesia Bengkulu, dengan DP (uang muka) sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan angsuran perbulannya sejumlah Rp. 3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) dan tenor selama 48 (empat puluh delapan) bulan, namun baru dibayar oleh Sdr. Sastra Tamami sebanyak 8 (delapan) bulan Angsuran, karena Sdr. SASTRA TAMAMI tidak mampu lagi membayar angsuran dan Saksi DODI YULIANSYAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebelumnya sudah membeli mobil tersebut dari Sdr. SASTRA TAMAMI (Narapidana Lapas Bentiring) seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka semua unsur-unsur daripada tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Yang diketahuinya atau sepatut harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut

ad. 1 Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Barang siapa** adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang EDI SURYADI Als EDI LEMBAK Bin SARIF ALI sebagai sebagai pelaku tindak pidana di persidangan dan setelah identitas Para Terdakwa diperiksa di persidangan ternyata Terdakwa membenarkan identitas ya dalam Surat Dakwaan, sehingga Majelis berpendapat bahwa yang dimaksud dengan **Barang siapa** dalam perkara ini adalah Terdakwa ;

Dengan demikian unsur **Barang siapa** telah terbukti;

Hal 7 dari 12 hal Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ad.2. Unsur Yang diketahuinya atau sepatut harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, berdasarkan keterangan Terdakwa dan berdasarkan alat bukti petunjuk maka dapat dibuktikan bahwa pada hari Senin tanggal 12 Desember 2023 sekira jam 02.00 Wib bertempat di Jl Adius 2 Kel. Padang Nangka Kec. Singgaran Pati Kota Bengkulu Saksi RIKE APRILianto BIN MARZUKI (Alm) (Dalam Penuntutan Terpisah) dan Sdr. YOPAN (DPO) datang ke rumah Terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol BD 2853 CM yang mana pada saat itu Saksi RIKE berkata bahwa Sepeda Motor tersebut adalah barang hasil curian yang telah diambil oleh Sdr. IKE (DPO) dari parkir depan Cafe Tuak daerah sekitaran Loncor Kel. Sumber Jaya (Milik Saksi korban PIKI GISTOPER BIN ALBUDI), lalu Terdakwa menyuruh Saksi RIKE dan Sdr YOPAN meletakkan Sepeda motor tersebut di garasi rumah Terdakwa, kemudian keesokan harinya Terdakwa melihat-lihat kondisi Sepeda motor tersebut dan sekira 2 (dua) hari kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr. IKE yang saat itu sedang berada di rumah kakak ipar Terdakwa, lalu Terdakwa bertanya kepada Sdr. IKE darimana Sepeda motor tersebut diambil/dicuri, kemudian Sdr. IKE mengatakan bahwa telah melakukan pencurian di parkir depan Cafe Tuak daerah sekitaran Loncor Kel. Sumber Jaya dan mengambil sepeda motor milik Korban PIKI GISTOPER BIN ALBUDI dengan cara menggunakan sebilah pisau yang memang sering di bawanya, lalu pada malam kejadian Sdr. IKE mengalami kecelakaan sehingga mengakibatkan kaki sebelah kiri Sdr. IKE patah, dan Sepeda motor hasil curian tersebut rusak parah hingga tidak mau hidup lagi dan Sdr. IKE juga berkata kepada Terdakwa bahwa sepeda tersebut nanti akan diambil untuk perbaikan dan akan di jual dan Terdakwa akan dapat bagian dari hasil penjualan sepeda motor tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan November 2019, Terdakwa bersama dengan Saksi Julde Afantik datang kerumah Saksi Dodi Yuliansyah di Jalan Nangka 7 Panorama RT 10 Kota Bengkulu dengan tujuan untuk membeli 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry PU 1,5 warna Hitam tahun 2018, Nopol : BD-9470-BE Noka : MHYESL415JJ721401, Nosin :

Hal 8 dari 12 hal Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

G15AID1122987 An. Sastra Tamami, setelah Terdakwa bersama Saksi Julde Afantik mengecek kondisi mobil yang ada pada Saksi Dodi Yuliansyah tersebut lalu Terdakwa dan Saksi Julde Afantik membicarakan harga mobil tersebut dengan Saksi Dodi Yuliansyah dan hasil dari pembicaraan didapatlah kesepakatan, bahwa mobil tersebut akan dijual Saksi Dodi Yuliansyah kepada Terdakwa seharga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa dan Saksi Julde Afantik pulang ke ke rumah Terdakwa untuk mengambil uang sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah), lalu Terdakwa menyuruh Saksi Julde Afantik kembali lagi ke ke rumah Saksi Dodi Yuliansah untuk membayar 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry PU 1,5 warna Hitam tahun 2018, Nopol : BD-9470-BE, Noka :MHYESL415JJ721401, Nosin : G15AID1122987 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Setelah Saksi Julde Afantik menyerahkan uang pembelian mobil sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) kepada Saksi Dodi Yuliansyah lalu Saksi Dodi Yuliansyah memberikan 1 (satu) kunci kontak mobil dan STNK beserta uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Saksi Julde Afantik sebagai ucapan terima kasih Saksi Dodi Yuliansyah karena Saksi Julde Afantik telah membantu Saksi Dodi Yuliansyah menjualkan mobil tersebut. Selanjutnya 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry PU 1,5 warna Hitam tahun 2018, Nopol : BD-9470-BE tersebut dibawa oleh Saksi Julde Afantik ke ke rumah Terdakwa, setelah berada di rumah Terdakwa, 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry PU 1,5 warna Hitam tahun 2018, Nopol : BD-9470-BE tersebut dijual lagi oleh Terdakwa kepada pihak lain yang tidak diketahui identitasnya dan Terdakwa pada saat itu menerima uang penjualan mobil sebesar Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah), berselang 3 (tiga) bulan kemudian 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry PU 1,5 warna Hitam tahun 2018, Nopol : BD-9470-BE tersebut dikembalikan lagi kepada Terdakwa. Sekira bulan Juli 2020, Terdakwa kembali menghubungi Saksi Julde Afantik dan menyuruh Saksi Julde Afantik untuk mengantarkan 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry PU 1,5 warna Hitam tahun 2018, Nopol : BD-9470-BE kepada Sdr. Made Suparta yang beralamat di di Desa Watas Marga Dusun II Kec. Curup Selatan Kab. Rejang Lebong Provinsi Bengkulu. Setelah sampai di ke rumah Sdr. Made Suparta lalu Sdr. Made Suparta meminta Saksi Julde Afantik untuk menghubungi Terdakwa guna menanyakan bahwa mobil tersebut memang mobil milik Terdakwa, selanjutnya Sdr. Made Suparta menyerahkan uang sebesar Rp 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah) kepada Saksi Julde Afantik untuk diserahkan kepada Terdakwa atas pembayaran 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry PU 1,5 warna Hitam tahun 2018, Nopol : BD-9470-BE, setelah menerima uang sebesar

Hal 9 dari 12 hal Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah) dari Sdr. Made Suparta tersebut lalu Saksi Julde Afantik kembali ke Bengkulu untuk menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa, setelah Saksi Julde Afantik serahkan kepada terdakwa uang sebesar Rp 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah), Saksi Julde Afantik mendapat uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Terdaakwa untuk digunakan sebagai biaya operasional pengantaran mobil tersebut.

Menimbang, bahwa beradasrkan uraian pertimbangan tersebut diatas unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa seluruh unsur dalam pasal dakwaan Tunggal telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan oleh karena Terdakwa harus dinyatakan bersalah yang atas kesalahannya itu ia harus dihukum dengan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf, oleh karena itu Terdakwa haruslah bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terlebih dahulu harus dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan atas diri Terdakwa .

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa sudah merugikan orang lain

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa mengakui perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf (k) KUHAP, maka Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Hal 10 dari 12 hal Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP maka terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa : 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol BD 2853 CM beserta STNK;

Mengingat Pasal 480 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **FIQRI ANGGARA ALS FIK BIN TARMIZI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama sama **Penadahan** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol BD 2853 CM beserta STNK
(Dikembalikan kepada Saksi Korban PIKI GISTOPER BIN ALBUDI)
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 oleh kami **Dicky Wahyudi S, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dwi Purwanti, SH.,** dan **Ivonne Tiurma R, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, didampingi oleh **Seppi Triani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu dihadiri oleh **Dewi Suzana S.H.,M.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu dan dihadapan Terdakwa secara daring.

Hal 11 dari 12 hal Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. Dwi Purwanti, SH.

Dicky Wahyudi S, S.H.

2. Ivonne Tiurma R, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Sukasih, S.H.

Hal 12 dari 12 hal Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)